



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 221 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat permohonan, tertanggal Bogor 8 September 1951, dari A.P. van Gogh, wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, jang maksudnja supaja diberi tjuti luar Negeri karena berdinasi lama, mulai tanggal jang akan ditetapkan kemudian dalam bulan April 1952;
- b. surat Perdana Menteri tanggal 23 Oktober 1951 No. 17537/51;
- Menimbang : a. bahwa dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Djuni 1951 No.107, ditetapkan bahwa permohonan A.P. van Gogh tersebut untuk mendapat istirahat luar Negeri karena berdinasi lama, terhitung mulai tanggal jang akan ditetapkan kemudian hari sesudah 1 April 1951, berhubungan dengan kepentingan djabatan tidak dapat dikabulkan, dengan ketentuan bahwa ia dalam tahun 1952 dapat mengadjukan kembali permohonannja;
- b. bahwa A.P. van Gogh tersebut dalam masa pendudukan Djepang telah pernah ditawan;
- c. bahwa A.P. van Gogh mendjabat dalam djabatan Negeri tetap;
- d. bahwa A.P. van Gogh dalam bulan April 1936 sehabis mendapat tjuti luar Negeri karena berdinasi lama, jang disambung dengan tjuti luar Negeri diluar tanggungan Negara telah kembali di Indonesia;
- e. bahwa dengan surat Keputusan "Luitenant Gouverneur Generaal" dahulu tanggal 17 Pebruari 1948 No. 2, pada tanggal 2 April 1948 untuk kepentingan dinas A.P. van Gogh telah diperintahkan pergi ke negeri Belanda;
- f. bahwa A.P. van Gogh bersambungan dengan perintah dinas ini – jang waktunja ditetapkan 2 bulan – telah memperoleh tjuti rekuperasi (recuperatieverlof) sampai tanggal 17 Nopember 1948, ja'ni tanggal kembalinja di Indonesia, setelah ia pada tanggal 14 Nopember jang lalu berangkat dari negeri Belanda;
- g. bahwa waktu selama 6 bulan tinggal di negeri Belanda, dengan surat "Hoofd van de D.A.P.Z." dahulu tertanggal 7 Pebruari 1949 No.P.1104 telah dihitung sebagai dinas aktip, karena jang berkepentingan mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan jang dipandang berat;
- h. bahwa berhubungan dengan ini, waktu tunggu termaksud dalam Bijblad 15084 untuk mendapatkan kembali haknja atas tjuti luar Negeri karena berdinasi lama, harus ditetapkan satu tahun dan oleh karenanja hak itu dapat diperoleh kembali pada tanggal 17 Nopember 1949;
- i. bahwa berdasarkan masa-kerdja jang dapat diperhitungkan untuk tjuti luar Negeri lebih dari 10 tahun, ia berhak atas tjuti ke Eropa karena berdinasi lama selama 1 tahun;
- j. bahwa ia memperoleh gadji-aktip sebesar R 1725.- BAG. 1949 sebulan, jang dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung gadji tjutinja;
- k. bahwa ia beristeri dan mempunjai 1 orang anak jang belum dewasa, bernama Hans, dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 1934;
- Mengingat : a. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Djuni 1951 No.107;
- b. Peraturan Tjuti Luar Negeri 1937 (Stbl. 1937 No.462), sebagaimana peraturan itu telah diubah dan ditambah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. surat-edaran "Hoofd van de D.A.P.Z." dahulu tanggal 21 April 1949 No.P.7c/1522;
- d. Bijblad No.15084 dan 15084a;
- e. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat dahulu No. 23 tahun 1950 (Lembaran Negara No.38 tahun 1950);
- f. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat dahulu tanggal 13 Djuni 1950 No.18;
- g. surat edaran Kepala Djawatan urusan Umum Pegawai tanggal 1 Agustus 1950 No.P.7A/2378;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Kepada A.P. VAN GOGH, Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, karena berdinas lama diberi tjuti ke Eropa selama 1 tahun dengan diberi gadji-tjuti biasa sebesar R 838.- (delapan ratus tigapuluh delapan rupiah) sebulan;
dengan ketentuan bahwa, djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja;
- II. a. bahwa berhubung dengan pemberian tjuti tersebut diatas, jang berkepentingan akan berhenti melakukan pekerdjaannja pada tanggal jang kemudian jang akan ditetapkan oleh Dewan Pengawas Keuangan dalam bulan April 1952;
- b. bahwa jang berkepentingan diwadajibkan setibanja di Negeri Belanda setjepat-tjepatnja menghadap kepada Bagian C pada Komisariat Agung Republik Indonesia, Van Speykstraat 20, Den Haag;
- c. bahwa apabila selama tjuti ini ada perubahan dalam susunan keluarganya, selekas-lekasnja ia harus memberitahukan hal itu kepada Bagian C Komisariat Agung Republik Indonesia Den Haag.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Perdana Menteri,
- 2. Kabinet Perdana Menteri,
- 3. Semua Menteri,
- 4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
- 6. Kepala Bagian Perbendaharaan Kementerian Keuangan,
- 7. Djawatan Perdjalan Negeri,
- 8. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
- 9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan,
- 10. Komisariat Agung Republik Indonesia, Van Speykstraat 20, Den Haag.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Nopember 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.